

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN
SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***ANALYSIS OF CONFINEMENT CRIMINAL SENTENCE AS A SUBSTITUTE
OFFINE PENALTY IN CORRUPTION CRIME***



**VINA NURFARHANI
B012182051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN
SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**VINA NURFARHANI
B012182051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI
PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

**VINA NURFARHANI
B012182051**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada Tanggal 07 Januari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Ketua



Dr. Haeranah, SH., MH.
NIP. 19661212 199103 2 002

Sekretaris



Dr. Dara Indrawati, SH., MH.
NIP. 19620105 1986011 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Vina Nurfarhani
Nim : B012182051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul: **ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 07 Januari 202

Yang membuat pernyataan,



Vina Nurfarhani
B012182051

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan penulis limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul :

ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Ir.H. Nasruddin HS Dan Ibu Hj.Mariama HR S.E atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis

senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Dr. Haeranah, SH.,MH. Dan Dr. Dara Indrawati, SH.,MH, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Dr. Nur Aziza, S.H., M.H., serta Dr. Abd. Azis, S.H., M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;

7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi bantuan dan fasilitas kepada penulis;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin

Makassar, 07 Januari 2022

Penulis

Abstrak

VINA NURFARHANI. *Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi (dibimbing oleh Haeranah dan Dara Indrawati).*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi, (2) implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan teori pemidanaan, dan teori tujuan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan, dokumentasi serta penelitian bahan hukum relevan dengan judul tesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan terhadap sanksi denda sebagai pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Tahun 1999 *jo.* UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No.1/Pid.Sus.TPK/2020/PN/Jap, Putusan No.66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, Putusan No.51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi dengan adil, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Kata Kunci : pidana kurungan, pidana denda, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

VINA NURFARHANI. Analysis of the Imposition of Criminal Sanctions of Confinement as a Substitute for Fines in Criminal Acts of Corruption (supervised by Haeranah and Dara Indrawati).

This study aims to analyze: (1) the regulation of criminal sanctions in confinement as a substitute for fines in criminal acts of corruption, (2) the implementation of criminal sanctions in confinement as a substitute for fines in criminal acts of corruption.

This research is normative by using the theory of punishment, and the theory of legal objectives. The data was collected by collecting legal materials for library research, documentation and research on legal materials relevant to the title of this thesis.

The results of the study show that (1) The regulation of fines as a substitute for confinement in criminal acts of corruption is regulated in the Criminal Code (KUHP), Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 3 of 2010 concerning Guidelines for Criminal Prosecutions in Corruption Crimes, and Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. (2) implementation of criminal sanctions in confinement as a substitute for fines in criminal acts of corruption based on Decision No.1/Pid.Sus.TPK/2020/PN/Jap, Decision No.66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, Decision No.51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, the return of assets resulting from criminal acts of corruption is not only measured by the success of convicting perpetrators of corruption fairly, but also by the success rate of recovering state assets that have been corrupted.

Keywords: imprisonment, fines, corruption

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana dan Pemidanaan di Indonesia	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
4. Pengertian Pemidanaan	23
5. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	25
B. Tindak Pidana Korupsi	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	33
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	40
C. Keuangan Negara	44
1. Pengertian Keuangan Negara	44
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara	44
3. Pengelolaan Keuangan Negara	46
4. Kerugian Keuangan Negara	48
5. Pengembalian Keuangan Negara	49

D. Landasan Teori	53
1. Teori Pidana	53
2. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)	57
E. Kerangka Pikir	
1. Alur Pikir.....	59
F. Definisi Operasional	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
a. Tipe dan Sifat Penelitian	64
b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	65
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
d. Analisis Bahan Hukum	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pengaturan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi	67
B. Implementasi Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi ..	84
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Delik Tipikor dan Ancaman Dendanya.....	733
Tabel 2. Perbedaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan.....	822
Tabel 3. Perbandingan antara putusan No.66/Pid.Sus-TPK/2021 PN.Mks dengan No.51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks.....	95 <u>4</u>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki fenomena korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. MacMullen dalam studinya menyebutkan korupsi merupakan penyakit yang sistemik baik dalam level lokal, nasional maupun global. Penyakit sistemik tersebut menyerang dan merugikan aspek dan lini penting negara.¹

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi satu perhatian penting bagi Pemerintah saat ini disebabkan sifat tindak pidana ini tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana biasa melainkan telah dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Daya rusak dari tindak pidana korupsi yang sangat besar mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit. Kerugian negara tersebut tidak hanya mengeruk keuangan negara tetapi juga telah menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Tercatat sebanyak 128 kasus telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²

¹ Macmullen dalam Wigke dkk, *Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia*, Integritas Vol. 7 No. 1, Jurnal Antikorupsi, 2021, hlm 122

² Laporan Tahunan KPK 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2019.

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2018, kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi mencapai Rp 9,29 Triliun dan terdiri dari 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada tiga tingkatan peradilan. Kerugian negara yang mencapai Rp. 9,29 Triliun belum mampu dikembalikan secara optimal dan efektif. Pengembalian aset yang dapat ditarik dari terdakwa kasus korupsi baru sekitar Rp 805 miliar dan sekitar US\$ 3 juta. Persoalan *asset recovery* atau pengembalian kerugian negara merupakan hal yang krusial dari tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana bertumpu pada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh KPK. Pencegahan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya korupsi sehingga menciptakan Indonesia bebas korupsi dan lingkungan masyarakat yang intoleran terhadap korupsi. KPK telah memiliki strategi khusus yang digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi.³ Strategi pemberantasan korupsi tersebut antara lain perbaikan sistem, represif,

³ P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Azza Grafika, Jakarta, 2013, hlm 125.

edukasi dan kampanye.⁴ Pemberantasan yang berjalan dengan seharusnya akan menyelesaikan isu ketiga, yaitu pengembalian aset.

Pengembalian aset menurut Matthew H. Fleming⁵ dalam dunia Internasional, mengemukakan bahwa tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama, Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tidak menyatakan apakah penyitaan merupakan hukuman/*penalty* seperti di definisikan dalam Konvensi tentang Pencucian, Pelacakan, Perampasan dan Penyitaan atas Hasil-Hasil Kejahatan dari Dewan Eropa *Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime* (CLSCPC) dari *Council of Europe*.⁶

Dalam CLSCPC, penyitaan diartikan sebagai sebuah hukuman atau tindakan, yang diperintahkan oleh pengadilan sebagai kelanjutan dari proses yang berhubungan dengan pelanggaran pidana atau pelanggaran-

⁴ <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/3-strategi-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2007) hal.103 (Dalam Matthew H Fleming, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behaviour, An Economic, Taxonomy, Draft for Comments*, version Date, 27 January 2005, University College London, hlm 1.

⁶ *ibid.*, 215.

pelanggaran pidana sebagai akibat dari pencabutan atas kekayaannya.⁷ Pada hakikatnya, pengembalian aset tidak hanya proses, tetapi juga merupakan penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu, yaitu tahap pelacakan aset, tahap tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan dan penyitaan, tahap penyitaan, dan tahap penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.⁸

Berdasarkan peraturan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur empat bentuk pidana pokok: (a) pidana mati; (b) pidana penjara; (c) kurungan; dan (d) denda, serta tiga bentuk pidana tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu; (b) perampasan barang-barang tertentu; dan (c) pengumuman putusan hakim. Sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menjelaskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁷*Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, Strasbourg, 8, XI, 1990. Pasal 1 huruf d.

⁸*Op.Cit.*, Purwaning M. Yanuar, hlm 207.

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain mengatur tentang pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya, UU PTPK juga mengatur tentang pengembalian kerugian negara serta sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1). Rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

- milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dapat dipidana dengan pidana kurungan pengganti kerugian yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer diantara pidana pokok lainnya, memang efektif memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan

terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.⁹

Pelaksanaan konsep pemidanaan dalam UU PTPK belum mampu memberikan hasil yang maksimal dengan tertutupnya jumlah kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Pengembalian uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat terdapat fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15 persen saja dari total kerugian negara dari tindak pidana yang dikorupsi.¹⁰ Selain itu, pendekatan pemidanaan masih menggunakan pendekatan *retributive justice*.

Di Indonesia, salah satu kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah yaitu mengenai pidana denda (dalam KUHP) yang awalnya hanya diterapkan pada kejahatan maupun pelanggaran ringan saja dan saat ini adanya pembaruan hukum pidana denda yang diterapkan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana denda diimplementasikan dalam tindak pidana khusus seperti tindak narkoba, terorisme, pencucian uang, korupsi dan lain-lain.

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 36 No 3, hlm 395.

¹⁰ Widya Puspa, dkk, *Efektivitas Kebijakan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Public Administration Journal of Research*, 2 (3), Program Studi Administrasi Publik, UPN Veteran JawaTimur, 2020, hlm 307.

Dalam pembaruan hukum tindak pidana khusus tersebut, adanya penerapan pidana kumulatif yaitu antara pidana penjara dan pidana denda sebagai pemberian sanksi pidana sehingga hal ini diharapkan terpenuhinya tujuan pemidanaan. Dalam penerapan pidana kumulatif pada suatu kasus tindak pidana korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi disamping diberikan sanksi pidana penjara juga pidana denda. Ketentuan pidana denda tersebut bila diterapkan tentu dapat menimbulkan pengurangan aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Alasannya adalah terpidana selain dapat dihukum untuk membayarkan uang pengganti atas harta benda hasil korupsinya, terpidana juga masih diancam dengan pidana denda yang tergolong tinggi. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya hal tersebut sudah mengarah ke usaha memiskinkan para koruptor. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru belum berkurang bahkan cenderung bertambah.

Adapun negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi menderita kerugian yang besar dari tindak pidana korupsi. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para

pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.¹¹

Pemberian sanksi ini belum memberikan hasil yang maksimal dan masih menimbulkan kendala serta kesulitan dalam optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan yang tidak menyeluruh, menyebabkan tidak terwujudnya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan. Karena pada hakikatnya pencapaian penegakan hukum adalah untuk mencapai kepastian, ketertiban, keadilan dan harmonisasi. Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum yang dimana penulis dalam hal ini akan menganalisis beberapa putusan sekaitan dengan penerapan pidana denda dalam tindak pidana korupsi untuk melihat dan menganalisis implementasi terhadap pemberian sanksi denda berupa putusan Hakim dalam petikan putusan tersebut, bagaimana pengganti pidana sanksi denda dengan pidana sanksi kurungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan beberapa pendekatan konsep dan teori.

Oleh karena itu, Penulis melihat bahwa hal diatas perlu untuk dianalisis dan dikaji sehingga Penulis mengambil judul tesis **“Analisis terhadap penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana**

¹¹ Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

denda dalam tindak pidana korupsi”. Sebagai sebuah solusi untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuan pemidanaan. Penulis akan menguraikannya lebih lanjut sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dalam rangka menetapkan kebijakan dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sekaligus sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

b. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin,

juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diajukan, sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis berjudul *“Reformulasi Asas Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”* oleh Hendra Kusuma Wardana, Nurhasan Ismail, dan Eddy O.S Hiariej, Program Pascasarjana Ilmu hukum Universitas Gadjah Mada, 2018. Pada tesis ini membahas sekaitan dengan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif terkandung dalam KUHP, hukum adat dan hukum Islam di Indonesia serta dalam beberapa regulasi dan kebijakan. Kedua, pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan terhadap perkara pidana menggambarkan beberapa pendekatan telah digunakan dalam pertimbangan putusan pengadilan. Ketiga, berbagai aspek dan kebijakan pendekatan keadilan restoratif untuk reformulasi sistem hukum pidana di Indonesia di masa depan, terutama untuk reformulasi aturan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

2. Tesis berjudul “*Analisis Undang-Undang Pemberantasan Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam perspektif Economic Analysis of Law*” oleh Hasbiah Ash Siddiqi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019. Pada Tesis ini membahas sekaitan dengan sejauh mana *ius constitutum* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan hukumnya menerapkan prinsip-prinsip *Economic Analysis of Law* dan Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum* dalam perspektif *Economic Analysis of Law*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)¹⁵
- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:¹⁶

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ C.S.T. Kansil II, C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil (Selanjutnya disingkat C.S.T. Kansil II), *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet.Kedua*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38.

f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan.”¹⁷ Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu: ¹⁸

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendingkan atau membiarkan.

¹⁷ Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid*

- 2) Akibat (*result*) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁹

¹⁹ C.S.T. Kansil II, *op.cit*, hlm.38

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana

akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif.

Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omissionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian

besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.
- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal nya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP

tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

4. Pengertian Pidanaan

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan pidanaan. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *ste/ser* hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *ste/ser* sanksi hukum pidana tersebut.²⁰

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²¹

Jan Rammelink berpendapat bahwa pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang pada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.²²

²⁰ Marliana, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

²² Marliana, *op.cit.*

Jerome Hall merincikan mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:²³

- a. pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem

²³*Ibid*, hlm. 34.

pemidanaan dalam kajian ini dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya, yang dapat diartikan sebagai:²⁴

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
2. keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

5. Jenis-jenis Pemidanaan

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Atau Pidana Utama

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP bab 2 Pasal 10. Pelaksanaan dari hukuman mati diatur dalam undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan

²⁴ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14.

oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.²⁵

Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.²⁶ Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang

²⁵ A. Hamzah & A Sumangelipu Dalam Reygen, *Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer*, Jurnal Lex Crimen Vol. vii/No. 8/Okt/2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm 17.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm. 133

terpidana. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.²⁷ Pidana kurungan dapat dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun. Tetapi, apabila terdapat pemberatan semisalnya perbarengan atau pengulangan, kurungan yang telah dijatuhkan dapat dikumulasikan menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhi oleh hakim bersama pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila ia tidak dapat melunasi denda yang ditetapkan.²⁸ Pidana kurungan pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) KUHP. Mengenai bagaimana penentuan lamanya suatu pidana kurungan pengganti itu dijatuhkan, telah disinggung dalam Pasal 30 ayat (4), yang menyebutkan dalam putusan lamanya

²⁷ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70

²⁸ *Ibid* hlm 77.

pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya 50 (lima puluh) sen atau kurang dari 50 (lima puluh) sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari 50 (lima puluh) sen, maka tiap 50 (lima puluh) sen akan dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang 50 (lima puluh) sen. Perbedaan yang terlihat antara pidana kurungan dengan pidana kurungan pengganti yaitu dalam pengaturan batas minimum dan batas maksimum. Pidana kurungan pengganti pidana denda mengatur batas minimum kurungan ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Pidana ini dapat diperberat hingga maksimum 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana berhubungan dengan *samenloop van strafbare feiten*, *recidive* atau tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.²⁹ Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi,

²⁹ Teguh Prasetyo, op. cit. hlm 135.

tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak memegang atau memangku jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak masuk angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat (Readman) atau pengurus menurut hukum (Gerechtelijke Bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atas anak sendiri.³⁰

2) Perampasan barang-barang tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam

³⁰A. Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 138-141.

undang-undang; Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita”.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal telah ditentukan oleh undang-undang”. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*corruptio*” atau *corruptus* yang bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut para ahli

bahasa, *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie/korruptie* (Belanda).³¹ Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³²

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis

³¹ Andrea dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 4

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 736.

mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.³³

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata yaitu perbuatan mencuri, karena itu satu *trah* dengan *maling*, *nyolong*, *jambret*, *ngrampas*, *ngembat*, *nilep*, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trahnya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana".³⁴

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.³⁵ Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaannya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat

³³ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2016. hlm 41.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Bagian Kedua*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.

ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Istilah Korupsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

2. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur melawan hukum dapat diartikan bahwa tersangka/terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati atau menguasai suatu benda, dalam hal ini berupa uang.³⁷ Dalam buku-buku hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum itu terdapat perbedaan pendapat antara para pakar misalnya ada yang memakai istilah bertentangan dengan hak orang lain, ada yang memakai istilah tanpa hak, dan lain-lain." Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sudarto dalam Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 69

sosiologis, yang meliputi baik melawan hukum yang formal (tertulis) maupun yang materiil (tertulis dan tidak tertulis).³⁸

2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

Adam Chazawi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: a) si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; b) kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.³⁹

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Dapat dikemukakan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 tahun

³⁸ *Ibid*

³⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 66.

2001, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Sehingga tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Melihat pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan sifat melawan hukum.⁴⁰

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan

⁴⁰ Maidin Gultom, Op. cit. hlm. 75

perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴¹

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Hussein Alatas sebagai berikut:⁴²

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, namun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 46

⁴² Shed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 46.

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Banyak para ahli yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab Tindak Pidana Korupsi yaitu sesuai dengan rumus *GONE Theory* oleh Jack Bologne, yaitu :⁴³

1. *Greeds* (Keserakahan),
2. *Opportunities* (Kesempatan),
3. *Needs* (Kebutuhan),
4. *Exposure* (Pengungkapan).

Andi Hamzah berpendapat bahwa terdapat empat faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi, yaitu :⁴⁴

⁴³ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 41.

⁴⁴ *Ibid.*

1. Kurang gaji/pendapatan vs. kebutuhan. Kebutuhan hidup penyelenggara negara seharusnya harus terpenuhi secara wajar karena apabila kondisi itu tidak terjadi, maka akan ada respon untuk bertahan hidup dengan mencari tambahan penghasilan. Respon tersebut dapat berupa penyewaan sarana dinas, penggelapan sarana kantor, perjalanan dinas fiktif dan hal lain dengan perhitungan biaya yang tidak wajar.
2. Latar belakang kebudayaan/kultur. Budaya memiliki pengaruh yang kuat kepada anggota organisasi. Jika kultur tidak diisi dengan hal positif, maka kebiasaan buruk akan dianggap sebagai hal yang lumrah yang pada gilirannya akan diarahkan untuk menunjang misi negatif.
3. Manajemen yang kurang baik. Pengendalian manajemen yang lemah akan menyebabkan terjadinya korupsi yang lebih besar, dan oleh karena itu supervisi menjadi salah satu unsur dari sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terdiri atas organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan supervisi. Seluruh unsur itu harus diberikan kontrol yang ketat agar korupsi tidak terjadi.
4. Modernisasi. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang memegang teguh agama dan adat yang secara tegas melarang perbuatan curang dan korupsi. Arus modernisasi yang membungkus seluruh aspek kehidupan manusia menyebabkan lunturnya ketaatan masyarakat kepada budaya dan agama sehingga potensi perbuatan korupsi akan lebih mudah terjadi.

Sedangkan Baharuddin Lopa memberikan pendapat bahwa terjadinya Tindak Pidana Korupsi disebabkan oleh sebelas penyebab yaitu :⁴⁵

1. Kerusakan moral,
2. Kelemahan sistem,
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi,
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum,
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha,
6. Pungli,
7. Kekurangan pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi,
8. Penyelenggara pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup,
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR,
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada,
11. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi

⁴⁵ *Ibid.*

2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber-sumber korupsi
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berbagai delik yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya Pasal 2 dan Pasal 3 saja yang mengatur tentang kerugian keuangan negara dan menjadi Pasal yang paling sering digunakan oleh Penuntut Umum dalam berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang kerugian keuangan negara terkadang menimbulkan berbagai perspektif karena tidak dijelaskannya secara tegas serta adanya perbedaan definisi tentang kerugian keuangan negara di berbagai undang-undang.

2. Korupsi penyyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, Pasal 12 huruf d. Berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan delik penyyuapan mengalami perluasan makna. Awalnya KUHP hanya mengatur tentang suap pasif, yaitu pemberian hadiah atau uang, lalu undang-undang ini mengatur pula suap aktif yang berarti sekalipun hanya pemberian janji saja sudah menjadi objek dalam delik penyyuapan.
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
4. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.
6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Ini juga biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di pemerintahan.
7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C. Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.
8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

Tindak Pidana Korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan oleh korporasi (melalui organ atau pengurusnya namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga perbuatan dari organ atau pengurusnya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi) dan korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut sehingga atas perbuatannya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.⁴⁶

C. Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut memiliki substansi yang

⁴⁶ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 29.

dapat ditinjau dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.⁴⁷

2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.⁴⁸

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridik. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a. negara untuk memungut pajak;
- b. hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang;
- c. hak negara untuk melakukan pinjaman;

⁴⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 11.

⁴⁸ *Ibid*

- d. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
- e. kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga;
- f. penerimaan negara;
- g. pengeluaran negara;
- h. penerimaan daerah;
- i. pengeluaran daerah;
- j. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- k. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggara tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- l. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut, dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun pengelompokan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. bidang pengelolaan pajak;

⁴⁹*Ibid*, hlm 16

- b. bidang pengelolaan moneter;
- c. bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

3. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.⁵⁰

Dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹ Asas-asas yang terdapat dalam pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam UU Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat di pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

⁵⁰ *Ibid*, hlm 21

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 236.

hak dan kewajiban pengelola keuangan negara;

- c. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiainegara;
- e. asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tanpa ada pembatasan dan halangan, tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Demikian juga BPK diharapkan dapat menjadi badan yang mandiri dalam pengertian pelaksanaan tugas konstitusionalnya tidak tergantung atau digantungkan pada sikap dan langkah atau respon lembaga atau pihak di luar dirinya, termasuk dari lembaga atau badan atau instansi yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara. Demikian pula proses dan hasil kerja BPK tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh keinginan atau kehendak pihak lain di luar dirinya. Pelaksanaan tugas BPK secara keseluruhan mengacu kepada dirinya sendiri sesuai program kerja, target dan capaian serta kinerja yang ditetapkan. Setiap

upaya dan gerakan dari pihak diluar BPK yang bertentangan dengan rumusan kata “bebas” dan “mandiri” merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.⁵²

4. Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahwa :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁵²*Ibid*, hlm. 193-194

Kemudian menurut penjelasan pada Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi bahwa:

Ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

5. Pengembalian Kerugian Negara

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan tujuan akhirnya pengembalian kerugian negara/daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa:

“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

- a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

- c. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun”.

Pengembalian kerugian keuangan negara juga mencakup perampasan aset yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

”Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut”.

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, bahwa pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Melakukan Penatausahaan;
- b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada

dalam penguasaannya;

- c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
- d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:⁵³

- a. Pembebanantanggung-renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

⁵³ Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016, hlm 152.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. **Pembebanan secara proporsional**

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

D. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa

teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁵⁴ Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁵⁵ Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang

⁵⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 41.

telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁵⁶

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 23.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mengisyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

d. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedaan sangat pantas

⁵⁷ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁵⁸

e. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan

⁵⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.⁵⁹

2. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.⁶⁰

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 123

praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.

E. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Korupsi yang ada di Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya merusak sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan keutuhan dan kesatuan negara pun terancam. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat

pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasan harus benar-benar diprioritaskan.⁶¹ Oleh karena itu, pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini, terutama korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa atau konvensional tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Artinya kita harus berani berpikir dan bertindak secara luar biasa dengan mengandalkan cara-cara yang cerdas, kreatif, mematahkan aturan lama (*rule breaking*) dengan membuat aturan baru (*rule making*).⁶²

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya. Variabel bebas yang pertama adalah pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi. Variabel bebas kedua yaitu implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu optimalisasi penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana

⁶¹ Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 2

⁶² *Ibid.*

denda dalam tindak pidana korupsi dan memperjelas variabel tersebut, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.
2. Pidana denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶³
4. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
5. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

⁶³ Pasal 1 UU 19 / 2019

6. Implementatif adalah Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci
7. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan
8. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.